

Kebijakan Negara  
dalam Bidang  
**Kelautan  
& Perikanan**  
di Era Otonomi Daerah

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.**

Kebijakan Negara  
dalam Bidang  
**Kelautan  
& Perikanan**  
di Era Otonomi Daerah

**AURA**  
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah**

### **Penulis:**

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

### **Editor:**

Ade Arif Firmansyah,  
M. Iwan Satriawan  
Chaidir Ali

### **Desain Cover & Layout**

Team Aura Creative

Penerbit

**AURA**

**CV. Anugrah Utama Raharja**

**Anggota IKAPI**

**No.003/LPU/2013**

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

**ISBN: 978-623-211-018-2**

### **Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

<b>Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung</b> <i>Emila Susanti</i> .....	171
<b>Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</b> <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i> .....	183
<b>Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung</b> <i>Indah Satria</i> .....	194
<b>Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung</b> <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i> .....	207
<b>Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan</b> <i>Marlia Eka Putri A.T</i> .....	213
<b>Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah</b> <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i> .....	221
<b>Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan</b> <i>Muhtadi dan Budiyono</i> .....	239
<b>Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah</b> <i>Nurmayani</i> .....	277

# PEMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI USAHA KECIL, MIKRO, DAN MENENGAH SEKTOR BUDIDAYA PERIKANAN

**Marlia Eka Putri A.T.**, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

## Abstrak

UMKM merupakan jenis usaha yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan ekonomi, oleh sebab itu sudah selayaknya keberadaan UMKM diapresiasi dan difasilitasi pemerintah, termasuk dalam pemberian kemudahan diantaranya adalah melalui kemudahan dalam perpajakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberlakuan PPh Final bagi UMKM budidaya perikanan, mengingat ketentuan dalam PP No.23 Tahun 2018 bahwa dasar penghitungan PPh adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari hasil usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan didapatkan jawaban bahwa pemberlakuan PPh Final bagi UMKM sektor budidaya perikanan tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak maupun teori gaya pikul, karena dipungut dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap penghasilan bruto atau omset Wajib Pajak, dan bukannya laba bersih hasil usaha sebagaimana ditentukan dalam UU PPh.

Kata kunci : PPh Final, UMKM, Budidaya Perikanan.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, memiliki 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas

perairan lebih besar dari pada luas daratan, sehingga Indonesia disebut juga sebagai Negara Maritim. Luas wilayah lautan Indonesia ini berisikan kekayaan laut seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan berbagai jenis hewan laut lainnya yang sangat potensial dan termasuk ke dalam jenis barang komoditi primer.<sup>1</sup>

Perairan Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sektor budidaya perikanan di Indonesia sangat potensial menjadi motor penggerak perekonomian dan penyerap tenaga kerja apabila dikelola dengan baik. Potensi perairan yang bisa dikembangkan diantaranya adalah di perairan air tawar (sungai, danau, kolam), perairan payau (tambak) dan perairan laut (pantai dan laut lepas).

Sejak diterbitkannya PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang terakhir diubah dengan PP No.23 Tahun 2013, Pemerintah kemudian melakukan ekstensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dengan memungut PPh dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP ini mengatur bahwa untuk Pengusaha UMKM dengan peredaran bruto atau omset kurang dari Rp 4,8 miliar dikenakan PPh Final dengan tarif 1% yang diubah menjadi 0,5% sejak keluarnya PP No.23 Tahun 2018.

Dari sektor perikanan, Pengusaha UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya perikanan juga menjadi diwajibkan untuk membayar PPh Final ini.<sup>2</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai pemberlakuan PPh Final bagi UMKM budidaya perikanan, mengingat dasar penghitungan PPh adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari hasil usaha.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap,

---

<sup>1</sup> <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses 2 Oktober 2018.

<sup>2</sup> <https://news.ddtc.co.id/kanwil-djp-yogyakarta-dibidik-pph-final-1-pembudidaya-ikan-protos-8092>, diakses 2 Oktober 2018

digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban tentang pemberlakuan pajak penghasilan final bagi usaha kecil dan menengah sektor budidaya perikanan.

Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2018.

### **C. Pembahasan**

#### **a) Budidaya Perikanan sebagai Salah Satu Jenis Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah**

UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah jenis usaha berdasarkan kriteria omset dan aset, yang terdiri dari:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset di bawah Rp 50 juta, dan kriteria omset: di bawah Rp 300 juta.
- 2) Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria aset antara Rp 50 juta s/d Rp 500 juta, dan kriteria omset antara Rp 300 juta s/d Rp 2,5 miliar.

- 3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang kriteria asetnya antara Rp 500 juta s/d Rp 10 miliar, dan kriteria omset Rp 2,5 miliar s/d Rp 50 miliar.

Melalui pemberdayaan UMKM pemerintah sebenarnya memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU UMKM, yakni:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam budidaya perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mendorong UMKM untuk mengembangkan budidaya perikanan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk nasional. UMKM selama ini telah terbukti sebagai jenis usaha yang tahan terhadap perubahan ekonomi global dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya UMKM yang bergerak di bidang budidaya perikanan.

#### **b) Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Budidaya Perikanan**

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.<sup>3</sup>

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan. Di dalam UU PPh, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif atau berlapis sesuai kemampuan dan jumlah penghasilan Wajib Pajak. Selain tarif progresif, dikenal pula tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Final.

---

<sup>3</sup> Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, 2007, PT Eresco, Bandung, hlm.17.

PPh untuk sektor perikanan diatur di dalam Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 UU PPh. Akan tetapi, biasanya Pasal tersebut diberlakukan untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki pembukuan yang baik, atau yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sementara untuk UMKM biasanya belum memiliki pembukuan yang baik, dan memiliki nilai omset di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PPh Final sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah PPh yang langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima, yang terdiri dari:

- a) Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Hadiah undian.
- c) Keuntungan dari saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa saham dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d) Laba dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah serta bangunan.
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur oleh peraturan pemerintah seperti penghasilan yang diperoleh UKM.

Pembayaran PPh final dilakukan secara utuh pada saat penghasilan diperoleh. Hal ini ditujukan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dan mengatasi permasalahan administrasi Wajib Pajak terutama mereka yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan dengan baik.

Ambang batas penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagaimana diatur dalam PP No.23 Tahun 2018 adalah penghasilan bruto atau omset Rp 4,8 miliar. Bercermin pada ketentuan tersebut, terbitnya PP No.46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2018 sendiri memiliki permasalahan dalam penerapannya. PP No.46 tersebut menyatakan bahwa dikenakan PPh yang bersifat final bagi penghasilan dari usaha (tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif yang digunakan

adalah 1% (satu persen), dan terakhir diubah menjadi 0,5% melalui PP No.23 Tahun 2018.

Tarif 0,5% pada dasarnya memang kecil apabila dibandingkan dengan tarif terendah dalam Pasal 17 UU PPh yaitu 5%. Akan tetapi, dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto atau omset, berbeda dengan Pasal 17 UU PPh yang dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bersih atau Penghasilan Kena Pajak (PKP)<sup>4</sup> setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)<sup>5</sup>.

Hal ini sesuai dengan Teori Gaya Pikul pajak sebagaimana pendapat W.J. de Langen, bahwa gaya pikul pajak adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer. Hal serupa dikemukakan oleh J.H.R. Sinnighe Damste, bahwa gaya pikul ini adalah akibat dari bermacam-macam komponen terutama pendapatan, kekayaan, dan susunan keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang memengaruhi keadaannya.<sup>6</sup>

Bagi Wajib Pajak yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seperti UMKM, penerapan PPh Final dengan tarif 0,5% memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena, perhitungan pajak menjadi sederhana yaitu tinggal mengalikan tarif 0,5% dengan penghasilan bruto atau omset. Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus membayar PPh walaupun sedang dalam keadaan merugi.

Keadaan yang demikian adalah tanpa memperhatikan gaya pikul ini juga bertentangan dengan Prinsip Pemungutan Pajak dari Adam Smith, yaitu:

- a. Asas *equality*, yaitu tidak bolehnya ada diskriminasi di antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subyek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>4</sup> Menurut Pasal 6 UU PPh, PKP merupakan jumlah penghasilan yang dikenai pajak. Besaran PKP merupakan dasar penerapan tarif PPh. PKP diperoleh dengan mengurangi penghasilan bersih (neto) dengan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan PTKP pada tahun pajak yang bersangkutan.

<sup>5</sup> PTKP menurut Pasal 7 UU PPh pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya PKP, yaitu dengan menghitung tanggungan sepenuhnya yang terdiri dari anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh [Wajib Pajak](#).

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33-34.

- b. Asas *certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subyek obyek, besarnya pajak, dan syarat pembayarannya.
- c. Asas *convenience*, dimana pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.
- d. Asas *efficiency*, biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.<sup>7</sup>

Hal ini juga akan bertentangan dengan pemenuhan hak-hak hukum wajib pajak, antara lain:

- a. Pengaturan pajak harus diatur melalui mekanisme hukum.
- b. Ketentuan pajak harus dipublikasikan.
- c. Ketentuan pajak tidak berlaku surut.
- d. Aspek kepastian hukum.
- e. Ketentuan pajak harus mudah dimengerti.
- f. Ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan.
- g. Ketentuan pajak harus dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- h. Hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar.
- i. Hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.
- j. Ketentuan pajak harus memenuhi aspek non diskriminasi.
- k. Ketentuan pajak harus menjunjung aspek proporsionalitas.<sup>8</sup>

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pemberlakuan PPh Final bagi UMKM sektor budidaya perikanan tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak maupun teori gaya pikul, karena dipungut dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap penghasilan bruto atau omset Wajib Pajak, dan bukannya laba bersih hasil usaha sebagaimana ditentukan dalam UU PPh.

#### Referensi

- Ali Chidir, (2007), *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, PT Eresco.
- Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widi Widodo dan Dedy Djefris, (2008), *Tax Payer's Rights*, Bandung, Alfabeta.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>8</sup> Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights*, 2008, Alfabeta, Bandung, hlm. 68-

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2018.

<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

<https://news.ddtc.co.id/kanwil-djp-yogyakarta-dibidik-pph-final-1-pembudidaya-ikan-protas-8092>